



**PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF OLEH OJK DALAM MENCEGAH
KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE
BERDASARKAN PERATURAN OJK NOMOR 06/POJK.07/2022 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA
KEUANGAN**

Sidik Sunaryo, Jatmiko Wahyu Utomo
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
e9.jatmikoutomo.23@gmail.com

ABSTRACT

Preventative protection is one of the key considerations to better protect consumers when using financial services. The Financial Services Authority (OJK), which is responsible for the regulation and supervision of the financial services sector in Indonesia, has issued various regulations and policies to provide preventive protection to consumers. The purpose of this study is to examine the importance of preventive protection by his OJK to protect consumers of financial services. The method used in this study is a library survey that collects data and information from relevant sources. Research results show that preventive protection by OJK is very important to protect the rights of consumers of financial services. OJK plays a key role in the regulation and supervision of financial services companies, including those related to the provision of online lending services. The OJK issues regulations that regulate the requirements and obligations of financial services firms in conducting business. Its purpose is to prevent misuse of consumers' personal data and protect their interests when using financial services.

Article History

Received: 29 Mei 2023
Reviewed: 10 Juni 2023
Published: 4 Juli 2023

Key Words

Preventive Legal
Protection, OJK, Consumer
Protection

ABSTRAK

Perlindungan preventif menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dalam penggunaan layanan jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk memberikan perlindungan preventif bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya perlindungan preventif yang diberikan oleh OJK dalam rangka melindungi konsumen jasa keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif oleh OJK sangat penting dalam melindungi hak-hak konsumen jasa keuangan. OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pelaku usaha jasa keuangan, termasuk dalam hal penyediaan layanan pinjaman online. OJK mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai persyaratan dan kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen dan melindungi kepentingan konsumen dalam penggunaan layanan jasa keuangan.

Sejarah Artikel

Received: 29 Mei 2023
Reviewed: 10 Juni 2023
Published: 4 Juli 2023

Kata Kunci

Perlindungan Hukum
Preventif, OJK,
Perlindungan Konsumen



PENDAHULUAN

Saat ini kemajuan teknologi begitu pesat khususnya di bidang perekonomian, masyarakat di mudahkan dengan berbagai teknologi modern yang terus berkembang, seperti pinjaman online di era sekarang yang semakin marak dan bahkan mendominasi sektor keuangan di bidang jasa pinjam meminjam. Saat ini masyarakat sebagai konsumen hanya tinggal memanfaatkan adanya kemajuan teknologi dengan sebaik-baiknya supaya dapat terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan, selain masyarakat sebagai konsumen yang harus bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada, pemerintah juga turut wajib ikut melakukan pengawasan serta perlindungan hukum bagi konsumen akibat dari adanya hal-hal yang tidak di inginkan yang dilakukan perusahaan jasa keuangan¹.

Maka dari itu OJK menggantikan peraturan lama dengan peraturan terbaru sebagai upaya pemaksimalan perlindungan masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan di Indonesia, peraturan terbaru yang di maksud adalah peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, peraturan terbaru ini menggantikan peraturan pendahulunya yaitu Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hal ini penting dikarenakan peraturan lama yakni yang di sahkan pada tahun 2013 bisa saja tidak melakukan pengawasan secara menyeluruh dikarenakan hal-hal yang harusnya terawasi sudah tergantikan dengan kebutuhan-kebutuhan lain, oleh sebab itu peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 diharapkan menjadi upaya perlindungan konsumen yang lebih maksimal daripada peraturan terdahulunya².

Dalam kaitan dengan substansi isi dari peraturan terbaru juga menekankan kepada perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan adanya kecurangan-kecurangan pelaku jasa keuangan terhadap konsumen, selain perlindungan hukum preventif, dalam peraturan terbaru yakni peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 juga menekankan kepada perlindungan hukum represif sebagai upaya bilamana perlindungan hukum preventif yang tertuang dalam peraturan tersebut masih di langgar oleh pelaku usaha jasa keuangan. Perlindungan preventif yang di maksudkan dalam peraturan OJK memiliki fungsi yang sangat

¹ Fajrin Putri Carolin dan Rani Apriani, "Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lending dalam Peraturan OJK Nomor 06/Pojk.07/2022," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 8 (2022): 88–96.

² Serlika Aprita Serlika Aprita, "Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 37–61.



krusial bagi konsumen perusahaan jasa keuangan, yakni bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam menggunakan jasa keuangan. Salah satu hak konsumen yang dilindungi adalah hak untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Melalui peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, konsumen akan merasa lebih aman dalam menggunakan layanan pinjaman online³.

Selain menjaga dan melindungi hak konsumen, OJK juga memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pelaku usaha jasa keuangan, termasuk dalam hal penyediaan layanan pinjaman online. OJK mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai persyaratan dan kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen dan melindungi kepentingan konsumen dalam penggunaan layanan pinjaman online. Perlindungan preventif memiliki fungsi yang krusial, maka dari itu dalam peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 perlu untuk di ketahui apakah perlindungan konsumen yang dilakukan OJK khususnya perlindungan hukum preventif sudah sesuai dan memberikan kemanfaatan dalam perlindungan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam artikel ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum preventif yang di terapkan dalam peraturan terbaru ini apakah sudah maksimal jika di dibandingkan dengan peraturan terdahulu

PEMBAHASAN

1. Tindakan OJK dalam melakukan perlindungan hukum preventif sesuai dengan peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022

peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan merupakan pembaharuan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan regenerasi pada undang-undang terdahulu yaitu peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, hal ini sebagai upaya pemaksimalan dalam perlindungan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. Jika dilihat pada subntansi isi dari peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022, di dalamnya terdapat berbagai peraturan yang mengatur mengenai apa yang harus di penuhi oleh pelaku jasa keuangan sebelum dapat dilakukan pemberian jasa kepada para konsumen. Pada

³ Carolin dan Apriani, "Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lendingdalam Peraturan OJK Nomor 06/Pojk.07/2022."



prinsipnya, dalam peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 menerapkan prinsip utama dalam penerapan peraturan ini, sesuai dengan pasal 2 peraturan tersebut memberikan keterangan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip yang di antara lain adalah edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset privasi dan data konsumen, dan yang terakhir penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Dari pasal 2 peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tersebut, dapat diketahui bahwa dalam peraturan OJK terbaru ini menekankan kepada perlindungan preventif yang di buktikan dengan prinsip yang ada yakni edukasi, keterbukaan informasi dan perlindungan aset, privasi dan lain-lain yang termasuk kedalamnya⁴.

Selain perlindungan preventif yang di tekankan dalam peraturan OJK terbaru ini juga menekankan kepada perlindungan secara represif yang di buktikan dengan prinsip layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Terkait perlindungan preventif yang di terapkan OJK dalam peraturan terbaru ini, dalam pasal 8 peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 tepatnya ayat 1 yang berbunyi “PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.”⁵ Dalam pasal tersebut di tegaskan bahwa bilamana PUJK dalam penjalanan jasanya terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak di sengaja maka PUJK wajib untuk bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang dibuat tersebut, hal ini berhubungan langsung dengan sanksi yang ada dalam peraturan ini, adanya pasal ini secara tidak langsung memberikan peringatan kepada pelaka usaha jasa keuangan agar tidak ceroboh dan semena-mena dalam memberikan jasa nya kepada konsumen.

Berdasarkan prinsip edukasi da literasi sesuai dengan pasal 2 peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022, disini OJK memberikan aturan di dalam pasal 9 ayat 1 bahwa “PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau

⁴ OJK, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, 2022.

⁵ Ibid.



masyarakat” lanjutnya di dalam ayat 2 memberikan keterangan bahwa “Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan.”⁶ Dapat diketahui bahwa disini OJK memberikan aturan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib untuk melakukan edukasi dan literasi kepada konsumen sebagai agenda tahunan, edukasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari medias masa, sosial media, iklan dan lain sebagainya. Selanjutnya sebagai perlindungan hukum preventif, OJK memberikan aturan pada pasal 11 yakni melarang PUJK untuk membocorkan data pribadi ke konsumen kepada pihak lain, kemudian memaksa konsumen setuju untuk memberikan data pribadinya agar dapat menikmati produk jasa layanan yang di berikan PUJK.

Dalam kaitannya dengan hal ini dapat di ketahui bahwa hal-hal yang tidak boleh dilakukan PUJK kepada konsumen sesuai dengan peraturan ini adalah sebagai berikut :

- a) Tidak memberikan informasi yang jelas dan akurat: PUJK dilarang memberikan informasi yang tidak jelas, menyesatkan, atau tidak akurat kepada konsumen. Hal ini termasuk di dalamnya informasi tentang produk dan layanan keuangan yang ditawarkan, biaya dan tarif yang dikenakan, serta syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b) Tidak memberikan perlindungan terhadap keamanan data pribadi konsumen: PUJK dilarang untuk tidak memperlakukan data pribadi konsumen secara sembarangan atau memberikannya kepada pihak ketiga tanpa izin dari konsumen.
- c) Tidak memenuhi standar pelayanan dan kualitas produk: PUJK dilarang untuk tidak memenuhi standar pelayanan dan kualitas produk yang telah ditetapkan oleh peraturan atau standar yang berlaku, sehingga mengakibatkan kerugian atau merugikan konsumen.
- d) Tidak memberikan penjelasan yang cukup kepada konsumen: PUJK dilarang untuk tidak memberikan penjelasan yang cukup kepada konsumen mengenai produk dan layanan keuangan yang ditawarkan, sehingga konsumen tidak memahami secara benar tentang produk atau layanan yang mereka beli.

⁶ Ibid.



- e) Tidak memberikan pengawasan dan perlindungan yang memadai: PUJK dilarang untuk tidak memberikan pengawasan dan perlindungan yang memadai terhadap konsumen, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan konsumen⁷.

Secara keseluruhan dari undang-undang ini dalam penerapan perlindungan preventif nya, OJK memberikan aturan-aturan secara langsung yang harus di patuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan sebelum menjalankan perusahaannya di sektor jasa keuangan, hal ini di lakukan OJK dalam rangka pencegahan sebelum terjadinya hal-hal yang di luar perkiraan.

2. Bagaimana dampak adanya perlindungan preventif oleh OJK dalam peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022?

Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum preventif yang di terapkan OJK sejatinya memberikan dampak positif yang signifikan baik bagi konsumen dan masyarakat, hal ini dikarenakan OJK secara tidak langsung melakukan pengawasan bagi PUJK yang dalam tanda kutip berniat akan melakukan kecurangan. Bisa di ambil contoh kasus yang pernah terjadi, pada tahun 2021 aplikasi yang sering kita pakai yaitu Dana terindikasi telah mengalami kebocoran data pribadi penggunanya, Adapun besaran data pribadi penggunanya yaitu mencapai 13 juta data pribadi, tentu saja hal itu membuat konsumen merasa resah, belum lagi jika sewaktu-waktu tiba-tiba data pribadi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hak yang merugikan konsumen. Dana disini terindikasi kurang melakukan pengamanan terhadap data pribadi konsumennya hingga mengalami kebocoran, dengan adanya peratura terbaru mengenai OJK ini maka perlindungan preventif yang di terapkan dan di gagaskan dalam peraturan tersebut akan dapat lebih maksimal dalam pelaksanaannya dan dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang merugikan konsumen, dikarenakan dalam peraturan tersebut memberikan pengaturan kepada PUJK dalam segi persyaratan serta aturan-aturan yang harus di penuhi.

Disini Adapun dampak positif dari adanya perlindungan preventif oleh OJK adalah sebagai berikut :

⁷ Mochamad Febrian Nurdin, Mirin Primudyastutie, dan Ahmad Bastomi, "Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Kredit Online Pada Platform Shopee Ditinjau Dari Prinsip Kehati-Hatian," *Dinamika* 28, no. 10 (2022): 4635–4653, <https://commerce-finance.com/product>.



- a) Meningkatkan kepercayaan konsumen: Dengan adanya perlindungan preventif yang dilakukan oleh OJK, konsumen merasa lebih aman dan percaya untuk menggunakan produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Hal ini juga membantu meningkatkan kepercayaan dan kestabilan sektor jasa keuangan di Indonesia.
- b) Mendorong terciptanya produk dan layanan keuangan yang lebih baik: Perlindungan preventif yang dilakukan oleh OJK memaksa lembaga keuangan untuk mematuhi ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini mendorong terciptanya produk dan layanan keuangan yang lebih baik, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.
- c) Menjaga hak-hak konsumen: Perlindungan preventif yang dilakukan oleh OJK bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen, seperti hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penipuan atau praktik usaha yang merugikan, serta hak untuk mendapatkan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil.
- d) Mendorong keterbukaan dan transparansi: OJK mendorong lembaga keuangan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada konsumen, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan bijak. Hal ini mendorong keterbukaan dan transparansi dalam sektor jasa keuangan di Indonesia.
- e) Meminimalkan risiko kerugian: Perlindungan preventif yang dilakukan oleh OJK meminimalkan risiko kerugian bagi konsumen, terutama dalam hal produk dan layanan keuangan yang rumit atau berisiko tinggi. Dengan adanya perlindungan preventif, konsumen dapat memahami risiko yang mungkin terjadi dan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau mengurangi kerugian⁸.

Secara keseluruhan, perlindungan preventif yang dilakukan oleh OJK memberikan banyak manfaat bagi konsumen sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk dalam hal kepercayaan, kualitas produk dan layanan, hak-hak konsumen, keterbukaan, dan risiko kerugian.

⁸ Lukman Hakim, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Sistem Online Payment Point Bank," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018).



Kesimpulan

1. dalam penerapannya peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 memberikan seperangkat aturan yang mengahruskan PUJK untuk mematuhi aturan tersebut, dalam hal ini perlindungan preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya kecurangan oleh PUJK yang tidak bertanggung jawab, berbagai pasal dalam peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 memberikan aturan yang jelas dan mengikuti prinsip sesuai dengan pasal 2 peraturan tersebut, secara keseluruhan peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 adalah sebagai Tindakan pemaksimalan peraturan lama yang mungkin sudah tidak relevan pada era saat ini sehingga di perlukan lagi regenerasi isi substansi dalam sebuah peraturan yang akan di pakai dalam upaya perlindungan konsumen.
2. dalam peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 sejatinya dalam penerapannya dapat dikatakan sudah sesuai dengan relevansi apa yang di butuhkan masyarakat saat ini, dimana konsumen dan masyarakat saat ini dalam penerapan peraturan tersebut dibuat lebih merasa aman dan percaya berkat adanya perlindungan hukum preventif oleh OJK, selain itu konsumen dan masyarakat juga dapat di lindungi oleh sanksi-sanksi yang berlaku pada peraturan tersebut bilamana upaya perlindungan hukum preventif yang sudah di gaungkan masih saja di langgar oleh pelaku usaha jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Jurnal

Carolin, Fajrin Putri, dan Rani Apriani. "Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Lending dalam Peraturan OJK Nomor 06/Pojk.07/2022." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 8 (2022): 88–96.

Febrian Nurdin, Mochamad, Mirin Primudyastutie, dan Ahmad Bastomi. "Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Kredit Online Pada Platform Shopee Ditinjau Dari Prinsip Kehati-Hatian." *Dinamika* 28, no. 10 (2022): 4635–4653.

Hakim, Lukman. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Sistem Online Payment Point Bank." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018).

Serlika Aprita, Serlika Aprita. "Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 37–61.



II. Peraturan Perundang - undangan

OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, 2022.

Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022

Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022

Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022